



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

Nama : Dewi Susanti;
Tempat / Tanggal lahir : Alue Tho, 28 Juni 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Tuwi Meuleusong, Kecamatan
Seunagan Timur, Kabupaten Nagan
Raya;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tanggal 30 Juli 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 02 Agustus 2021 dibawah Register No. 16/Pdt.P/2021/PN Skm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak pemohon telah dilahirkan di Alue Tho, 26 Juli 2016, Jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama **Hussaini** yaitu anak dari pasangan suami istri **Efendi.NS** dan **Dewi Susanti**;
- Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-12072017-0001 yang dikeluarkan pada Tanggal 12 Juli 2017;
- Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama Anak pemohon dari Hussaini menjadi Aidil Azhar dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa untuk sahnya ganti Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Hal. 1 dari 11 putusan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memperkuat dalil dari pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Dewi Susanti NIK.1115036806940001;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1115031407160001 pada tanggal 11 – 07 – 2017;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor : 83/20/IX/2016;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hussaini No.1115-LT-12072017-0001;
5. Surat Keterangan Kepala Desa No. 2005/21/TM/II/2021;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudikiranya menerima permohonan dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat ditetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon dari **Hussaini** menjadi **Aidil Azhar**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian Nama Anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No.1115-LT-12072017-0001 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan memberikan keterangan pada pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dewi Susanti NIK.1115036806940001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1115031407160001 atas nama Kepala keluarga Iskandar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 11 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 11 putusan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Buku Nikah Nomor : 83/20/IX/2016 tentang perkawinan antara Efendi NS dan Dewi Susanti yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Novembert 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tanggal 21 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HUSSAINI Nomor. 1115-LT-12072017-0001 yang menerangkan bahwa di Alue Tho pada tanggal 26 Juli tahun 2016 telah lahir HUSSAINI anak Pertama, Laki-laki dari ayah Efendi NS dan Ibu Dewi Susanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tertanggal 12 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Surat Keuchik Gampong Tuwi Meuleusong Nomor. 2005/21/TM/II/2021 yang ditujukan kepada Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten nagan Raya tertanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak keberatan atas permohonan Saudara Efendi NS terkait penggantian nama anak kandungnya dari HUSSAINI menjadi AIDIL AZHAR asalkan saja yang bersangkutan dapat mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi INTAN NORA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Mengurus Rumah Tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Dewi Susanti telah menikah dengan Efendi NS dan dikarunia anak 1 orang yang diberi nama Hussaini;

Hal. 3 dari 11 putusan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pemohon yang bernama Hussaini lahir di Alue Tho pada tanggal 26 Juli 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan diajukannya permohonan oleh pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon yang semula Hussaini menjadi Aidil Azhar;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak diberi nama Hussaini sampai usia 1 (satu) tahun sebelum diganti nama menjadi Aidil Azhar, anak emohon tersebut sering menangis kejang sepanjang malam hampir setiap harinya hingga membuat pemohon dan suaminya khawatir;
 - Bahwa dengan kondisi tersebut anak pemohon pernah dibawa ke rumah sakit akan tetapi dokter menyatakan bahwa anak tersebut sehat fisiknya, akan tetapi kondisi anak yang sering menangis dan membuat khawatir masih terus berlanjut hampir setiap harinya;
 - Bahwa yang memberikan nama kepada anak pemohon Hussaini adalah Pemohon dan suaminya;
 - Bahwa kemudian saksi mengusulkan untuk mengganti nama anak pemohon dari Hussaini menjadi Aidil Azhar setelah saksi berkonsultasi dengan Pak Cik saksi karena dinilai nama Hussaini tersebut tidak cocok dengan anak pemohon dan usulan ini disetujui oleh Pemohon dan suaminya;
 - Bahwa sejak usia 1 (satu) tahun bertepatan dengan penggantian nama tersebut, anak pemohon kondisinya jauh lebih baik hingga saat permohonan ini didaftarkan;
 - Bahwa saat ini anak pemohon sudah berusia 5 (lima) tahun dan hendak mendaftar ke sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Alifia yang berlokasi di Lhok Paroem, Jeuram;
 - Bahwa untuk mendaftar ke sekolah TK tersebut dikhawatirkan akan berbeda identitas anak pemohon tersebut dengan Akta Lahir nya yang masih tertera bernama Hussaini dan dikhawatirkan akan menjadi permasalahan dikemudian hari;
2. Saksi Nurdiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
 - Bahwa Saksi merupakan Bibi atau Mak Cik dari Pemohon;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Mengurus Rumah Tangga;
 - Bahwa saksi dahulu pernah tinggal satu rumah dengan pemohon akan tetapi beda Kartu Keluarga (KK)

Hal. 4 dari 11 putusan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Dewi Susanti telah menikah dengan Efendi NS dan dikarunia anak 1 orang yang diberi nama Hussaini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pemohon yang bernama Hussaini lahir di Alue Tho pada tanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan diajukannya permohonan oleh pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon yang semula Hussaini menjadi Aidil Azhar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bahwa sejak diberi nama Hussaini sampai usia 1 (satu) tahun sebelum diganti nama menjadi Aidil Azhar, anak emohon tersebut sering menangis kejang sepanjang malam hampir setiap harinya hingga membuat pemohon dan suaminya khawatir;
- Bahwa dengan kondisi tersebut anak pemohon pernah dibawa ke rumah sakit akan tetapi dokter menyatakan bahwa anak tersebut sehat fisiknya, akan tetapi kondisi anak yang sering menangis dan membuat khawatir masih terus berlanjut hampir setiap harinya;
- Bahwa sejak usia 1 (satu) tahun bertepatan dengan penggantian nama tersebut, anak pemohon kondisinya jauh lebih baik hingga saat permohonan ini didaftarkan;
- Bahwa setahu saksi bahwa untuk resminya penggantian nama anak pemohon tersebut harus terlebih dahulu dimohonkan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saat ini anak pemohon sudah berusia 5 (lima) tahun dan hendak mendaftar ke sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Alifia yang berlokasi di Lhok Paroem, Jeuram;
- Bahwa untuk mendaftar ke sekolah TK tersebut dikhawatirkan akan berbeda identitas anak pemohon tersebut dengan Akta Lahir nya yang masih tertera bernama Hussaini dan dikhawatirkan akan menjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang diperbuat untuk itu, juga merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 putusan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/Pn Skm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat mana bertanda P-1 sampai dengan P-5, berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, serta 2 (dua) orang saksi Abdul Rafar dan Sofyan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama anak Pemohon semula HUSSAINI menjadi AIDIL AZHAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Abdul Rafar dan Sofyan, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Efendi NS pada tanggal 10 November 2015
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama HUSSAINI lahir di Alue Tho tanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari hussaini menjadi Aidil Azhar dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa saat ini anak pemohon sudah berusia 5 (lima) tahun dan hendak mendaftar ke sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Alifia yang berlokasi di Lhok Paroem, Jeuram;
- Bahwa untuk mendaftar ke sekolah TK tersebut dikhawatirkan akan berbeda identitas anak pemohon tersebut antara nama yang akan didaftarkan yakni Aidil Azhar sementara didalam Kutipan Akta Kelahiran masih tertera Hussaini dan hal ini dikhawatirkan akan menjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa permohonan a qua;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan kesatu yakni apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang mengadili perkara permohonan

Hal. 6 dari 11 putusan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi tahun 2007 bahwa surat permohonan ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 02 Agustus 2021 dibawah Register No. 16/Pdt.P/2021/PN Skm, telah ditanda tangani oleh pemohon dan domisili Pemohon berada di Desa Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua yakni apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau menurut ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

- (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Hal. 7 dari 11 putusan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau mengubah nama pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 pada pokoknya menerangkan bahwa identitas pemohon adalah Dewi Susanti tempat/tanggal lahir Alue Tho pada tanggal 28 Juni 1994, jenis kelamin. Perempuan, alamat di Desa Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dimana Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Efensi NS dan memiliki seorang anak laki-laki diberi nama Hussaini lahir di Alue Tho tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-5 pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dari hussaini menjadi Aidil Azhar lahir di Alue Tho tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa alasan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari hussaini menjadi Aidil Azhar lahir di Alue Tho tanggal 26 Juli 2016 adalah dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat diketahui bahwa saat ini anak pemohon sudah berusia 5 (lima) tahun dan hendak mendaftar ke sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Alifia yang berlokasi di Lhok Paroem, Jeuram;

Menimbang bahwa alasan lainnya pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendaftar ke sekolah TK tersebut dikhawatirkan akan berbeda identitas anak pemohon tersebut antara nama yang akan didaftarkan yakni Aidil Azhar sementara didalam Kutipan Akta Kelahiran masih tertera Hussaini dan hal ini dikhawatirkan akan menjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 telah menentukan bahwa

Hal. 8 dari 11 putusan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap penduduk Indonesia harus mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berisi nama lengkap dan identitas lengkap dari setiap orang dan bagi orang yang sudah cukup umur memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan pasal 5 jo. pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap petitum permohonan Pemohon ke-2 (kedua) yaitu memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon patut untuk dikabulkan yang redaksinya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 (ketiga) Pemohon pada pokoknya Pemohon meminta pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-12072017-0001 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan mencermati bukti P1 sampai dengan bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi, maka permintaan tersebut haruslah dimaknai sebagai permintaan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-12072017-0001 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, karena menurut pasal 56 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya setelah adanya permintaan dari penduduk yang bersangkutan dan adanya salinan penetapan pengadilan maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan diubah redaksinya;

Menimbang, terhadap petitum ke-4 (keempat), oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 dikabulkan maka petitum ke-1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 11 putusan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 5 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon semula HUSSAINI menjadi AIDIL AZHAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dalam Akta kelahiran Nomor 1115-LT-12072017-0001 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 oleh Adrinaldi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Skm, tanggal 02 Agustus 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

dto

Dto

Zulkhairi, S.H.

Adrinaldi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 70.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 200.000,00 |

Hal. 10 dari 11 putusan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan I	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 350.000,00

Terbilang (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Panitera

Pengadilan Negeri Suka Makmue

Zulkhairi, SH.

NIP. 19690410 199403 1 006

Hal. 11 dari 11 putusan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)